



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 440 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN MEKANISME PENGENDALIAN KECURANGAN

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern di Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan, perlu menetapkan mekanisme pengendalian kecurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mekanisme Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENGENDALIAN KECURANGAN.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pengendalian kecurangan dengan bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Mekanisme pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- KETIGA : Mekanisme pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan, deteksi, dan respon pengendalian kecurangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Tembusan:


- Yth. 1. Sekretaris Daerah; dan
2. Yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 440 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN MEKANISME PENGENDALIAN
 KECURANGAN

MEKANISME PENGENDALIAN KECURANGAN

1. PENCEGAHAN




KETERANGAN:


1. Reviu berkala dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar perilaku di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundangan melalui kolaborasi Bagian Organisasi dan BKPSDM dalam bentuk 1 dokumen reviu standar perilaku yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.
2. Reviu berkala disiplin pegawai dilaksanakan BKPSDM melalui forum koordinasi Kasubag Umpeg di seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.
3. Cakupan penilaian risiko sesuai ketentuan perwal MR
4. Kegiatan Sosialisasi program kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kecurangan dan sosialisasi kepada pihak ketiga terkait komitmen anti kecurangan dan mekanisme pengaduan kecurangan dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun




2. DETEKSI WBS




3. DETEKSI PRO AKTIF



4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



5. TINDAKAN KOREKTIF



WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

